



DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp / Fax (0711) 350665 Palembang

PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

Nomor : 420.1 / 515 - SK / 26.8 / PN / 2015

tentang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK : " TK YP AR CERIA " KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan Izin Operasional dari Ketua Yayasan Pendidikan Ar Rahmad Palembang, Nomor : 18 / 04 / YP ARC / 2015, tanggal 10 Oktober 2015
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Ar Rahmad yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin perpanjangan Operasional Taman Kanak - Kanak tersebut
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001
4. keputusan Menti Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah
5. keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD - DIKLAT - V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Wemperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, perpanjangan dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberi Izin kepada :

1. Nama Yayasan : PENDIDIKAN AR RAHMAD
2. Alamat : Jln : Perindustrian II
kec : Sukarami Palembang

Untuk perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak :

1. Nama Sekolah : TK YP AR CERIA
2. Nomor Data Sekolah : -
3. Alamat : Jln : perindustrian II
Kec : Sukarami Palembang

KE DUA :

Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun terhitung mulai tanggal 16 November 2015 sampai dengan 16 November 2019

KE TIGA :

Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta

KE EMPAT :

Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan ditinjau kembali

KE LIMA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 16 NOVEMBER 2015

KEPALA DINAS DIKPOR
KOTA PALEMBANG



AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM

Pembina TK I

NIP. 196404181989031003

embusan :

- Bapak Gubernur Prov Sum - Sel
- Cq Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum - Sel
- Bapak Walikota Palembang
- Kepala UPTD Dikpora Kec : Sukarami Kota Palembang